

TIM KREATIF - MEDIA SOSIAL - KPU - PEKANBARU

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNTUK MEDIA SOSIAL, WEBSITE, MEDIA LUAR RUANG, DAN MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyebaran informasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, diperlukan pengelolaan konten kreatif yang efektif, inovatif, dan terintegrasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Pembentukan Tim Kreatif Untuk Media Sosial, Website, Media Luar Ruang, Dan Media Komunikasi Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.